



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2025/MS.Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**1.** Xxx xxxxxxxx xxxx binti xx. xxxxxx, Tempat/ tanggal lahir xx xxxxx, 02Maret19Umur: Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat:Dusun Kota Bakti,Gampong xx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**2.** Xxxxx xxxxxxxx bin x. xxxxxx, Tempat/ tanggal lahir xx xxxxx, Juli19Umur:45 Tahun, Agama: Islam,Pekerjaan: Karyawan xxxxxx, Alamat:Dusun Meunasah Baro, Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kota Banda xxxx, sebagai **Pemohon II**;

**3.** x. xxxxxx bin xxxxxx, Tempat/ tanggal lahir xx xxxxx, Juli19Umur: , Agama: Islam,Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia,Alamat:Dusun Bahagia,Gampongxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Tamiang, sebagai **Pemohon III**;

**4.** Xxxxx xxxxxx binti xxxxxx xxxxxx, Tempat/ tanggal lahir xx xxxxx, September19Umur: Tahun, Agama: Islam,Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,Alamat:Dusun

halaman 1dari 18hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid, Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx  
xxxxx, Kabupaten xxxx Selatan, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ERISMAN, S.H** dan **SUKARDI, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Me&K PARTNERS beralamat Jln. Irian No. 54 Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx-23764, No. Telpn: +62 13-6290-0492, email: [me&kpartners@gmail.com](mailto:me&kpartners@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor: **/SKK/202/MS.Bpd** tanggal 23 Januari 2025;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya melalui tertanggal **Januari 2025** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 7/Pdt.P/2025/MS.Bpd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Xxxxxxxx xxxxxxxx bin x. xxxx xxxx merupakan anak kandung dari Xxx xxx bin xxxx xxxx dengan Xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx yang telah menikah sah secara hukum Islam pada tahun 1912 yang dilaksanakan di Gampong Barat Kecamatan Susoh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Xxx xxx bin xxxx xxxx dengan Xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx terus hidup bersama dengan rukun

halaman 2 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXX binti xxx xxx
2. XXXXXXXXXX xxx binti xxx xxx
3. XXXXXXXX XXXXXXXX bin x. xxxx xxxx
4. XXXXXXXX XXXXXXXX binti xxx xxx

3. Bahwa Xxx xxx bin xxxx xxxx adalah ayah kandung dari XXXXXXXX XXXXXXXX bin x. xxxx xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1962 dikebumikan di Gampong Pinang Kecamatan Susoh XXXXXXXXXX xxxx XXXXX XXXX.

4. Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX adalah ibu kandung dari XXXXXXXX XXXXXXXX bin x. xxxx xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1991 dan dikebumikan di Gampong Barat Kecamatan Susoh XXXXXXXXXX xxxx XXXXX XXXX.

5. Bahwa XXXXXXXX binti xxx xxx anak kandung dari Xxx xxx bin xxxx xxxx dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1986 dikebumikan di Gampong Kedai Susoh XXXXXXXXXX xxxx XXXXX xxxx dan meninggalkan ahli waris;

). XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX XXXXX

6. Bahwa XXXXXXXX XXXXXXXX bin x. xxxx xxxx sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juli 2004 dan dikebumikan di Gampong Palak Hulu Kecamatan Susoh XXXXXXXXXX xxxx XXXXX XXXX.

7. Bahwa XXXXXXXX XXXXXXXX bin x. xxxx xxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan manapun sampai beliau meninggal dunia.

8. Bahwa XXXXXXXX XXXXXXXX bin x. xxxx xxxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX xxx binti xxx xxx ( saudara kandung )
2. XXXXXXXX XXXXXXXX binti xxx xxx ( saudara kandung )

halaman 3dari 18hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd



3. XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX XXXXX( Keponakan/ ahli waris pengganti )

9. Bahwa XXXXX xxx bin xxx xxx tidak mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 8 di atas

10. Bahwa XXXXXXXX XXXXXXXX bin x. XXXX XXXX selama hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan manapun sampai beliau meninggal dunia.

11. Bahwa XXXXXXXX XXXXXXXX bin x. XXXX XXXX semasa hidupnya adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tabungan Deposito pada Bank Syariah Indonesia Cabang Blangpidie dengan nomor rekening AB. 00067017 nomor seri 00067017 / 7000000178358426. a.n. XXXXX XXX

12. Bahwa para pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang pada buku rekening atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX bin x. XXXX XXXX tersebut. Untuk itu diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syari'iah Blangpidie.

13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'iah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan seabagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXXXX XXXXXXXX bin x. XXXX XXXX pada hari Senin, 10 Juli 2004
3. Menetapkan ahli waris XXXXXXXX XXXXXXXX bin x. XXXX XXXX adalah sebagai berikut :
  - a. XXXXXXXX xxx binti xxx xxx ( saudara kandung )

halaman 4dari 18hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXXXX XXXXXX binti xxx xxx ( saudara kandung )
  - c. XXXXXXX binti xxxxxxxxxx xxxxx( Keponakan/ ahli waris pengganti )
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian diterima asli surat permohonan Para Pemohon dan dibacakan di persidangan yang isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cut Kemala Dewi, NIK : , tanggal 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teuku Yusrizal, NIK: , tanggal 27 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda xxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama T. Idrus, NIK : , tanggal 16 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Tamiang, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3 ;

halaman 5 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Rubama, NIK : , tanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Selatan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : , tanggal 20 Juli 2022, atas nama Kepala Keluarga Hasradi HS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : , tanggal 24 April 2018, atas nama Kepala Keluarga Teuku Yusrizal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: , tanggal 14 April 2022, atas nama Kepala Keluarga T. Idrus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Tamiang, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: , tanggal 18 September 2023, atas nama Kepala Keluarga Fikri T, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Selatan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: , petikan dari buku pendaftaran nikah No. 17 September 1951, tanggal Desember , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Selatan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.9;

halaman 6 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 14/SKHK/IMM/05-ABD/2025 tanggal 26 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Keuchik KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1112-KM-14112024-0001 tanggal 14 November 2024, atas nama Cut Syah Sabawa, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1112-KM-15112024-0001 tanggal 15 November 2024, atas nama Siti Aisyah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1112-KM-15112024-0002 tanggal 15 November 2024, atas nama TM. Sanden, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.13 ;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1112-KM-14112024-0002 tanggal 14 November 2024, atas nama Cut Rosniati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.14 ;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 6 Tahun 1997, atas nama Muhammad Sanden, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.15;

halaman 7 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 8 Tahun 1997, atas nama Muhammad Sanden, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.16;

## b. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Blangpidie, Agustus , umurtahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama Cut Kemala Dewi, Pemohon II bernama Teuku Yusrizal, Pemohon III bernama T. Idrus, dan Pemohon IV bernama Putri Rubama, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi satu warga dengan Para Pemohon;

☐ Bahwa, Para Pemohon menghadap ke Mahkamah Syar'iyah ini untuk mengajukan penetapan ahli waris dari TM. Sanden;

☐ Bahwa, TM. Sanden sudah menikah, isterinya bernama Siti Aisyah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Cut Rosniati, Cut Syah Syabawa dan Cut Kemala Dewi;

☐ Bahwa, TM. Sanden dan isterinya Aisyah serta kedua orang anaknya yaitu Cut Rosniati dan Cut Syah Syabawa telah meninggal dunia, sedangkan Cut Kemala Dewi masih hidup hingga saat ini;

☐ Bahwa, TM. Sanden meninggal dunia tahun 2024, dan isterinya Aisyah meninggal dunia tahun 2001, Cut Rosniati meninggal dunia tahun 2004 dan Cut Syah Syabawa meninggal dunia sekitar tahun 1999;

halaman 8 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd





2 Bahwa, Saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari TM. Sanden, namun setahu saksi keduanya telah lama meninggal dunia;

2 Bahwa, Cut Syah Syabawa sudah menikah dan sudah mempunyai 1 (satu) anak yang bernama Putri Rubama;

2 Bahwa Cut Rosniati sudah menikah dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Teuku Yusrizal dan T. Idrus;

2 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus sertifikat tanah atas nama TM. Sanden;

**2. SAKSI 2**, tempat tanggal lahir xx xxxxx, Februari , umurtahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2 Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama Cut Kemala Dewi, Pemohon II bernama Teuku Yusrizal, Pemohon III bernama T. Idrus, dan Pemohon IV bernama Putri Rubama, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi satu warga dengan Para Pemohon;

2 Bahwa, Para Pemohon menghadap ke Mahkamah Syar'iyah ini untuk mengajukan penetapan ahli waris dari TM. Sanden;

2 Bahwa, TM. Sanden sudah menikah, isterinya bernama Siti Aisyah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Cut Rosniati, Cut Syah Syabawa dan Cut Kemala Dewi;



2 Bahwa, TM. Sanden dan isterinya Aisyah serta kedua orang anaknya yaitu Cut Rosniati dan Cut Syah Syabawa telah meninggal dunia, sedangkan Cut Kemala Dewi masih hidup hingga saat ini;

2 Bahwa, TM. Sanden meninggal dunia tahun 2024, dan isterinya Aisyah meninggal dunia tahun 2001, Cut Rosniati meninggal dunia tahun 2004 dan Cut Syah Syabawa meninggal dunia sekitar tahun 1999;

2 Bahwa, Saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari TM. Sanden, namun setahu saksi keduanya telah lama meninggal dunia;

2 Bahwa, Cut Syah Syabawa sudah menikah dan sudah mempunyai 1 (satu) anak yang bernama Putri Rubama;

2 Bahwa Cut Rosniati sudah menikah dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Teuku Yusrizal dan T. Idrus;

2 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus sertifikat tanah atas nama TM. Sanden;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan

halaman 10 dari 18 hlm. *Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon berdomisili di Kabupaten xxxx Tenggara yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada advokat/Pengacara sebagai mana tersebut dalam duduk perkara, Hakim setelah memeriksa kelengkapan dokumen, baik itu Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah menjadi advokat, kartu anggota organisasi advokat semua telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan undang-undang, sehingga karenanya berdasarkan Pasal RBG, Kuasa Hukum sebagaimana yang ditunjuk oleh Penggugat dapat diterima mewakili kepentingannya dipersidangan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah supaya Para Pemohon ditetapkan ahli waris dari XXXXXXXX XXXXXXXX bin X. XXXX XXXX telah meninggal pada 10 Juli 2004 karena sakit, kemudian XXXXXXXX XXXXXXXX bin X. XXXX XXXX semasa hidupnya ada memiliki warisan tanah, sehingga Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk penggantian nama sertifikat tanah tersebut kepada ahli warisnya;

halaman 11 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, juga telah memenuhi persyaratan materiil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ayah dari Pemohon I, kakek dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah Xxxxxxxx xxxxxxx bin x. xxxx xxxx, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2004;

halaman 12 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXXXXX XXXXXXXX bin X. XXXX XXXX telah menikah dengan Siti Aisyah Binti T. Saleh Putehterus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri *ba'da dukhul* dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama: Cut Rosniati Binti Muhammad Sanden, Cut Syah Syabawa Binti Muhammad Sanden dan Cut Kemala Dewi Binti Muhammad Sanden
- Bahwa, dua orangtua dari XXXXXXXX XXXXXXXX bin X. XXXX XXXX telah meninggal lebih dahuludarinya;
- Bahwa, anak pertama dari XXXXXXXX XXXXXXXX bin X. XXXX XXXX yaitu Cut Syahbawa binti Muhammad Sanden telah meninggal dunia pada tanggal 13 oktober 1999, dengan meninggalkan anak sebanyak 1 orang yaitu **XXXXX XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXXXXXX**;
- Bahwa, anak kedua Muhammad Sanden yaitu Cut Rosniati Binti Muhammad Sanden juga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2004, dengan meninggalkan anak yaitu XXXXX XXXXXXXX bin X. XXXXXXXX dan T. Idrus Bin T. Zainal;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, XXXXXXXX XXXXXXXX bin X. XXXX XXXX beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk melengkapi syarat yang di minta oleh PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Blangpidie untuk penarikan uang deposito atas nama XXXXXXXX XXXXXXXX bin X. XXXX XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa telah meninggal dunia Ayah kandung Muhammad Sanden yang bernama yang bernama T. Nyak Miga bin Pocut Bintang pada tahun 1948 dan dikebumikan di Gampong le Mirah, Kecamatan XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX,

halaman 13 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka petitum poin 2 (dua) surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa telah meninggal dunia Ibu kandung Muhammad Sanden yang bernama yang bernama Nyak Gapi binti Chik Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 1978, dengan demikian maka petitum poin 3 (tiga) surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa telah meninggal dunia Cut Syah Syabawa binti Muhammad Sanden pada tanggal Oktober 1999, dengan demikian maka petitum poin 4 (empat) surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa telah meninggal dunia Siti Aisyah binti T. Saleh Puteh pada tanggal 20 April 2001, dengan demikian maka petitum poin 5 (lima) surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa XXXXXXXX XXXXXXXX bin x. xxxx xxxx telah meninggal dunia tanggal 10 Juli 2004, dengan demikian maka petitum poin 6 (enam) surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal, hubungan tersebut menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu karena hubungan kekerabatan/darah;

Menimbang, bahwa ahli waris yang disebabkan oleh hubungan kekerabatan adalah karena adanya hubungan darah/nasabiah (genetik) antara pewaris dengan para ahli waris. Hubungan tersebut baik bersifat lurus ke bawah (*furu'iyah*) yaitu: anak dan keturunannya, atau ke atas (*ushuliyah*) yaitu: Bapak/Ibu dan juga bersifat menyamping (*hawasyiah*) yaitu para saudara pewaris;

halaman 14 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang ahli waris, Majelis Hakim berpedoman kepada firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari kelompok menurut hubungan darah yang terdiri dari: Ayah, Ibu, Anak, Kakek, Nenek, Saudara, Paman, serta menurut hubungan perkawinan, yaitu duda dan janda. Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon I adalah anak kandung XXXXXXXX XXXXXXXX bin X. XXXX XXXX, kemudian dengan Pemohon II adalah cucu kandung/ahli waris pengganti dari Ibunya yang bernama Cut Syahbawa binti Muhammad Sanden, kemudian dengan Pemohon III dan Pemohon IV adalah cucu kandung/ahli waris pengganti dari Ibunya yang bernama Cut Rosniati binti Muhammad Sanden binti Muhammad Sanden, kemudian dengan demikian maka terbukti Para Pemohon tersebut mempunyai hubungan waris mewaris dengan XXXXXXXX XXXXXXXX bin X. XXXX XXXX, maka sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 7 dan 11, Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Para Pemohon adalah ahli waris dari XXXXXXXX XXXXXXXX bin X. XXXX XXXX, serta mereka juga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitem nomor 8 (sembilan) surat permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris dari XXXXXXXX XXXXXXXX bin X. XXXX XXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap permohonan lain yaitu menetapkan para Pemohon untuk mengambil uang tabungan Nasaruddin adalah bukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk itu, sehingga karenanya dikesampingkan;

halaman 15 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 R.Bg., dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Ayah kandung Muhammad Sanden yang bernama yang bernama T. Nyak Miga bin Pocut Bintang pada tahun 1948 dan dikebumikan di Gampong le Mirah, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Menyatakan telah meninggal dunia bu kandung Muhammad Sanden yang bernama yang bernama Nyak Gapi binti Chik Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan dikebumikan di Gampong le Mirah, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menyatakan telah meninggal dunia Cut Syah Syabawa binti Muhammad Sanden pada tanggal Oktober 1999 dan dikebumikan di Gampong xx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
5. Menyatakantelah meninggal dunia Siti Aisyah binti T. Saleh Puteh pada tanggal 20 April 2001 dan dikebumikan di Gampong xx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
6. Menyatakantelah meninggal dunia Xxxxxxxx xxxxxxxx bin x. xxxx xxxx pada tanggal 10 Juli 2004 dan dikebumikan

halaman 16dari 18hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Gampong xx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx  
xxxx xxxxx xxxx.

7. Menyatakan telah meninggal dunia Cut Rosniati binti Muhammad Sanden pada tanggal Oktober 2004 dan dikebumikan di Gampong xx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

8. Menetapkan ahli waris dari Alm. Xxxxxxxx xxxxxxxx bin x. xxxx xxxx saat ini yaitu:

**8.1. Cut Kemala Dewi binti Muhammad Sanden**(anakKandung/ Pemohon I).

**8.2. Xxxxx xxxxxx binti xxxxxx xxxxxx**(Ahli waris Pengganti Cut Syah Syahbawa binti Muhammad Sanden/ Pemohon IV).

**8.3. Xxxxx xxxxxxxx bin x. xxxxxx** (Ahli waris Pengganti Cut Rosniati binti Muhammad Sanden/ Pemohon II).

**8.4. T. Idrus bin T. Zainal** (Ahli waris Pengganti Cut Rosniati binti Muhammad Sanden/ Pemohon III);

9. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah oleh **Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahrise** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

halaman 17 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Hakim

**Drs. Syamsul Bahri**

**Muhammad Nawawi, S.H.I.,M.H.**

**Rincian biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Biaya Proses	Rp .000,
3. Biaya Panggilan	Rp -
4. Biaya PNBp panggilan	Rp .000,00
5. Biaya PNBp surat kuasa	Rp .000,00
6. Biaya Redaksi	Rp .000,
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp .000,</u>

Jumlah Rp1.000,

halaman 18dari 18hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Bpd